



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEKAYAAN MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, dapat mengiasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa
  - Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa, dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Magetan 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magetan,
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Peratura Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Besaran penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Des Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang 12 Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. ENDANG LESTARI sebagai Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
- KEDUA** : Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas :
- a. Mengidentifikasi semua kekayaan Milik desa
  - b. Mencatat dan membukukan dalam buku register kekayaan milik desa.
  - c. Membuat buku dan kartu inventaris kekayaan milik desa
  - d. Mencatat pemegang /pengelola kekayaan milik desa
  - e. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Desa
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji  
Pada tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kedungpanji